



PERSYARATAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA (LEVEL 2)

Diperiksa/disetujui oleh :

Kasubag Tata Usaha

Disahkan oleh :

Kepala Balai

PERINGATAN

**Perlindungan Hak Cipta
Tidak sebagian atau seluruh dari dokumen ini dapat digandakan,
Diubah dalam bentuk atau dengan cara apapun,
baik elektronik, mekanik, fotokopi, dicatat maupun lainnya
tanpa izin tertulis dari Kepala Balai**



PERSYARATAN LALU LINTAS MEDIA PEMBAWA

1. Acuan

BJM-I/002

2. Tujuan

Menjamin terselenggaranya pelayanan yang efektif kepada pelanggan.

3. Ruang Lingkup

- Persyaratan pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPHK.
- Persyaratan pemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTK.

4. Prosedur Kerja :

4.1 Unit pelayanan melaksanakan ketentuan persyaratan pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan.

4.2 Ketentuan persyaratan karantina untuk pemasukan media pembawa HPHK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan hewan/sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan atau Negara transit.
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain.
- c. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan, dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina hewan.



4.3 Ketentuan persyaratan karantina untuk media pembawa HPHK yang dibawa atau dikirim suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan hewan/sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina dari tempat pengeluaran ke tempat transit;
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
- c. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina hewan.

4.4 Ketentuan persyaratan karantina untuk media pembawa HPHK yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :

- a. Dilengkapi sertifikat kesehatan hewan/sertifikat sanitasi yang diterbitkan oleh dokter hewan karantina di tempat pengeluaran;
- b. Dilengkapi surat keterangan asal dari tempat asalnya bagi media pembawa yang tergolong benda lain;
- c. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
- d. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina di tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina hewan.

4.5 Ketentuan persyaratan untuk setiap media pembawa OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :



- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari Negara asal dan Negara transit bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan,
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

4.6 Ketentuan persyaratan untuk media pembawa OPTK yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :

- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari area asal bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan
- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

4.7 Ketentuan persyaratan untuk setiap media pembawa OPTK yang akan dikeluarkan dari Wilayah Negara Republik Indonesia, apabila disyaratkan oleh Negara Tujuan wajib dipenuhi oleh pengguna jasa yaitu :

- a. Dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan dari area tempat pengeluaran bagi tumbuhan dan bagian-bagiannya, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
- b. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan



BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BANJARMASIN

PROSEDUR

Kode Dokumen : BJM-II/003
Lembar : 5 dari 5

- c. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.
- 4.8 Persyaratan pemasukan dan pengeluaran untuk beberapa jenis media pembawa diuraikan dalam bentuk ketentuan tindakan yang perlu dilakukan untuk pemenuhan persyaratan lalulintas media pembawa.
- 4.9 Proses lebih lanjut dari pelayanan karantina pertanian dapat dilakukan setelah pengguna jasa menyampaikan persyaratan dokumen asli baik untuk pelayanan langsung maupun pelayanan melalui media elektronik.
- 4.10 Pelayanan terhadap seluruh tahapan proses pelayanan karantina pertanian kepada pengguna jasa dapat dilakukan setelah melalui analisa dan pertimbangan bahwa persyaratan dapat dipenuhi oleh pengguna jasa.